

KULIAH ONLINE HUKUM DAGANG
Perkuliahan Sesi 05
BADAN USAHA BERBADAN HUKUM
(KOPERASI DAN YAYASAN)

By: MEN WIH WIDIATNO

MATERI KOPERASI

I. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata “cooperation” dari bahasa Inggris yang berarti kerjasama. Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah:

“Suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya”.

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa:“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai nilai dan prinsip koperasi.” Berbeda dengan itu, dalam undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dari pengertian diatas, perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut:

- a. Dalam UU No 25 Tahun 1992 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan usaha dan badan hukum yang beranggotakan orang-perseorangan. Sedangkan UU No 17 Tahun 2012 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang-perseorangan. Perbedaan tersebut, terlihat dari pemilihan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan koperasi yakni badan usaha dan badan hukum yang jelas memiliki makna yang berbeda.

Di mana badan usaha merupakan badan yang menguraikan falsafah, prinsip, dan landasan-landasan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan usaha, sedangkan badan hukum merupakan bagian dari badan usaha yang bersifat lebih mengikat dan ada sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran. Dalam badan hukum juga terdapat persetujuan pemerintah atas penyelenggaraan suatu usaha.

- b. Dilihat dari segi konsistensikata (diksi kalimat/ pilihan kata) dalam pengertian koperasi menurut UU No 25 Tahun 1992, terjadi ketidak konsistenan kata, di mana dalam UU No 25 Tahun 1992 tidak hanya menguraikan pengertian

koperasi sebagai badan usaha tetapi pula sebagai badan hukum. Sedangkan UU No 17 Tahun 2012 terjadi hal yang berlawanan yakni: adanya konsistensi kata yang digunakan untuk mendeskripsikan pengertian koperasi yakni penggunaan kata badan hukum.

II. Landasan dan Asas Koperasi

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa “koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya dalam pasal 3 dijelaskan bahwa “koperasi berdasar atas asas kekeluargaan”. Mencermati dari kedua ketentuan di atas, dapat digarisbawahi bahwa adanya badan usaha koperasi di Indonesia berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila, sedangkan koperasi di Indonesia berasaskan “asas kekeluargaan”.

Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Selanjutnya, dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan, sebagai berikut :

“Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-perseorangan. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara konstitusional koperasi telah diakui kedudukannya. Kedua landasan konstitusional tersebut secara tersirat menjelaskan bahwa bentuk atau wadah bagi aparat produksi yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia adalah koperasi. Penjelasan pasal 33 UUD 1945 menempatkan kedudukan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, dan sebagai bagian integral dari tata perekonomian nasional. Menurut Kamus Umum Lengkap karangan Wojowasito, arti dari sokoguru adalah pilar atau tiang. Jadi, makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan sebagai pilar “penyangga utama” atau “tulang punggung” perekonomian.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara filosofis kita telah memiliki landasan bagi pengelolaan perekonomian di Indonesia yang berkeadilan sosial, yaitu Pasal 33 UUD 1945 dan perubahannya. Adapun badan usaha yang sesuai dan paling ideal untuk itu adalah koperasi.

III. Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi

Tujuan utama koperasi di Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota. Selain itu, tujuan utama lainnya adalah mewujudkan masyarakat adil makmur material dan

spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 3 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa:

”Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.”

Adapun mengenai fungsi koperasi dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak ditemukan adanya pengaturan secara khusus mengenai fungsi dari koperasi di Indonesia.

Hal ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya yakni Pasal 4 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menguraikan dengan jelas fungsi-fungsi dari koperasi di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya;
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Selain memiliki peranan dan fungsi, koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya juga memiliki prinsip-prinsip sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, sebagai berikut: Koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi:

- a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi;
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional;
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

IV. Prinsip Koperasi

Karakteristik koperasi berbeda dengan badan usaha lain. Perbedaan antarkoperasi dengan bentuk perusahaan lainnya tidak hanya terletak pada landasandan dasarnya, tapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usahayang dianut. Prinsip-prinsip pengelolaan koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianutnya.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang undang No.25/1992, Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

1. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. pengelolaandilakukan secara demokratis.
3. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. pendidikan perkoperasian.
7. kerja sama antar koperasi.

V. Penggolongan Koperasi

Penggolongan koperasi adalah pengelompokan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu. Jenis koperasi sangat beragam tergantung dari latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan keragaman latar belakang dan tujuan tersebut penggolongan koperasi dapat dilakukan berdasarkan berbagai pendekatan.

Pasal 16 UU No 25 tahun 1992 menjelaskan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dalam penjelasan pasal tersebut diuraikan jenis koperasi adalah koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Sedangkan jika dilihat dari berbagai Penggolongan Koperasi Penggolongan koperasi adalah pengelompokan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu. Jenis koperasi sangat beragam tergantung dari latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan keragaman latar belakang dan tujuan tersebut penggolongan koperasi dapat dilakukan berdasarkan berbagai pendekatan. Pasal 16 UU No 25 tahun 1992 menjelaskan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dalam penjelasan pasal tersebut diuraikan jenis koperasi adalah koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Sedangkan jika dilihat dari berbagai pendekatan, jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan bidang usaha, jenis anggota, jenis anggota, jenis komoditi, dan daerah kerja.

VI. Organisasi Koperasi

Menurut UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pada pasal 31 dinyatakan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas : rapat anggota, pengawas, dan pengurus. Berikut penjelasannya.

1. Rapat anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawaran untuk mencapai mufakat, dan apabila belum dapat diputuskan maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Rapat anggota diadakan sekali dalam setahun dan dihadiri minimal setengah ditambah satu dari jumlah anggota. Keputusan yang diambil dalam rapat anggota mengikat semua anggota dan pengurus untuk ditaati dan dilaksanakan. Koperasi dapat melakukan rapat anggota luar biasa jika keadaan membutuhkan keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan sejumlah anggota koperasi atau berdasarkan keputusan pengurus yang tata caranya diatur dalam anggaran dasar.

Menurut UU No. 17 Tahun 2012 pasal 33 rapat anggota berwenang :

1. Menetapkan kebijakan umum koperasi.
2. Mengubah anggaran dasar.
3. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus.
4. Menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama koperasi.
5. Menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama koperasi.
6. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam pelaksanaan tugas masing - masing.
7. Menetapkan pembagian selisih hasil usaha.
8. Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi.
9. Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang - Undang ini.

2. Pengurus

Salah satu perangkat koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk m Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Masa jabatan pengurus ditentukan dalam anggaran dasar (AD) yaitu paling lama 5 tahun. Jika pengurus telah habis masa jabatannya maka dapat dipilih kembali.

Pengurus merupakan pelaksana kebijakan - kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota koperasi.

• Tugas Pengurus

Pada UU No. 17 Tahun 2012 pasal 58 dijelaskan pengurus bertugas :

1. Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar.
2. Mendorong dan memajukan usaha anggota.
3. Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota.
4. Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada rapat anggota.
5. Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota.
6. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
7. Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien.
8. Memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengawas, buku daftar pengurus, buku daftar pemegang sertifikat modal koperasi, dan risalah rapat anggota.
9. Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Wewenang Pengurus

- Wewenang pengurus koperasi adalah mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan.

3. Pengawas

Pengawas dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, sehingga juga bertanggung jawab kepada rapat anggota, Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

- Tugas Pengawas

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012 pasal 50 pengawas bertugas :

1. Mengusulkan calon pengurus.
2. Memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus
4. Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota.

- Wewenang Pengawas

- a. Menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- b. Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan pihak lain yang terkait.
- c. Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dan pengurus.
- d. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- e. Dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

VII. Pendirian Koperasi

Kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan ekonomi dan atau usaha yang sama merupakan potensi dasar untuk membentuk atau mendirikan koperasi primer. Dengan mengacu pada pasal 6 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Sedangkan koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi. Secara rinci, tahapan pendirian koperasi seperti telah digambarkan adalah sebagai berikut :

1. Dua orang atau lebih yang mewakili kelompok masyarakat atau yang sering disebut sebagai pemrakarsa, menghubungi Kantor Koperasi di Tingkat II (Kabupaten atau Kotamadya) untuk mendapatkan penjelasan mengenai persyaratan dan tata cara mendirikan koperasi.
2. Selanjutnya, pemrakarsa mengajukan proposal (gambaran umum) yang berisi tentang potensi ekonomi anggota, jenis usaha yang akan dikembangkan, dasar pembentukan koperasi, dan sekaligus mengajukan permohonan ke pejabat Kantor Koperasi dalam rangka mempersiapkan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi yang akan didirikan.
3. Atas dasar permohonan pada butir 2, pejabat Kantor Koperasi memberikan penyuluhan, yang intinya antara lain berisi

tentang pengertian koperasi, tujuan dan manfaat berkoperasi, hak dan kewajiban anggota, dan peraturan-peraturan lainnya.

4. Penyuluhan dan rapat pembentukan koperasi diharapkan dihadiri minimal 20 orang calon-calon anggota koperasi. Rapat pembentukan koperasi ini dipimpin oleh pemrakarsa yang didampingi oleh pejabat Kantor Koperasi, dengan materi rapat sebagai berikut :
 - Kesepakatan pembentukan koperasi
 - Pembahasan dan pengesahan AD/ART koperasi Penetapan pendiri koperasi
 - Pemilihan pengurus dan pengawas koperasi
 - Pengucapan sumpah/janji pengurus dan pengawas koperasi
 - Sambutan-sambutan bila dianggap perlu
 - Penutup
5. Sejak rapat pembentukan tersebut, koperasi telah dapat menjalankan aktivitas usahanya, antara lain :
 - a. Anggota membayar simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan lainnya
 - b. Pengurus menyelenggarakan administrasi organisasi, usaha dan keuangan koperasi
 - c. Pengurus mulai melaksanakan kegiatan usaha atau pelayanan kepada anggota, sesuai dengan bidang usaha yang telah disepakati untuk dikembangkan koperasi seperti pinjam pinjam, pertokoan, dan lain-lain.
6. Pengurus mengajukan permohonan pengesahan koperasi sebagai badan hukum ke Kantor Koperasi setempat. Permohonan tersebut dibuat rangkap 3 dan aslinya bermaterai , disertai lampiran sebagai berikut :
 - Akta pendirian dan AD/ART koperasi, dibuat rangkap 3 dan aslinya bermaterai
 - Berita acara rapat pembentukan koperasi
 - Daftar hadir rapat pembentukan koperasi
 - Neraca awal koperasi atau surat pernyataan pengurus, bahwa anggota telah membayar simpanan-simpanan yang telah ditetapkan.
 - Daftar susunan pengurus dan pengawas koperasi
 - Daftar riwayat hidup masing-masing pengurus dan pengawas koperasi
7. Pejabat Kantor Koperasi setempat melakukan verifikasi dan penelitian atas kebenaran data-data yang diajukan oleh pengurus koperasi tersebut. Apabila seluruh data-data yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku dan menurut pengamatan koperasi tersebut menunjukkan prospek pengembangannya, maka pejabat Kantor Koperasi setempat segera melakukan pencatatan. Kemudian dalam waktu paling lambat 3 bulan, pejabat Kantor Koperasi menyerahkan akta Badan Hukum koperasi tersebut kepada pengurus.
8. Untuk koperasi primer atau sekunder yang wilayah operasinya lebih dari dua daerah Tingkat II, maka Kantor Koperasi Tingkat II menyerahkannya kepada pejabat Kantor Wilayah Departemen Koperasi di Tingkat I (Propinsi) untuk diverifikasi ataupun diteliti kebenaran data-data koperasi yang diajukan.
9. Selanjutnya, apabila seluruh data yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku, maka akta Badan Hukum tersebut disampaikan kepada pejabat Kantor Koperasi Tingkat II, untuk diteruskan kepada koperasi yang bersangkutan.

VIII. Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi

Sebagai sarana untuk membedakan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 Tahun 2012 dilihat dari segi Definisi, pengertian koperasi sebagai berikut:

- Menurut UU No 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- Sedangkan menurut UU No 17 Tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Dari pengertian diatas, adapun perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 Tahun 2012 ialah

1. Dalam UU No 25 Tahun 1992 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan usaha dan badan hukum yang beranggotakan orang-seorang. Sedangkan UU No 17 Tahun 2012 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan. Perbedaan disini dapat terlihat dari pemilihan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan koperasi yakni badan usaha dan badan hukum yang jelas memiliki makna yang berbeda.
Yang mana badan usaha merupakan badan yang menguraikan falsafah, prinsip, dan landasan-landasan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan usaha, sedangkan badan hukum merupakan bagian dari badan usaha yang bersifat lebih mengikat dan ada sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran. Dalam badan hukum juga terdapat persetujuan pemerintah atas penyelenggaraan suatu usaha.
2. Dilihat dari segi konsistensian kata (diksi kalimat/ pilihan kata) dalam pengertian koperasi menurut UU No 25 Tahun 1992, terjadi ketidak konsistenan kata, yang mana dalam UU No 25 Tahun 1992 tidak hanya menguraikan pengertian koperasi sebagai badan usaha tetapi pula sebagai badan hukum. Sedangkan UU No 17 Tahun 2012 terjadi hal yang berlawanan yakni: adanya konsistenan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan pengertian koperasi yakni penggunaan kata badan hukum.
3. Dilihat dari sudut kejelasan Modal Koperasi, definisi koperasi menurut UU No 17 Tahun 2012 lebih menguraikan lebih jelas komposisi modal yang dimiliki Koperasi. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan mengenai pengertian koperasi sebagai badan hukum dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha .
Melalui penjabaran yang lebih mendalam mengenai pemisahaan kekayaan ini, nantinya diharapkan tidak hanya untuk mempertegas komposisi modal tetapi juga dapat memperjelas dan memepertegas bahwa modal yang digunakan koperasi bebas dari modal asing (modal anggota). Sedangkan definisi koperasi menurut UU No 25 Tahun 1992 tidak menguraikan hal yang jelas mengenai komposisi modal yang dimiliki koperasi.
4. Dilihat dari **prinsip koperasi yang dijabarkan** dalam definisi koperasi. Prinsip Koperasi menurut UU No 17 Tahun 2012 menyatakan makna yang lebih luas (general),

detail dan tegas pada peran penting koperasi pelayanan dibandingkan prinsip koperasi yang tertuang pada definisi koperasi dalam UU No 25 Tahun 1992.

Hal tersebut dibuktikan dengan penjabaran prinsip koperasi menurut kedua UU tersebut.

(1) Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:

- a. keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

(2) Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

Sedangkan Prinsip Koperasi menurut UU No 25 Tahun 1992 yang terdapat pada pasal 5 yaitu:

(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :

- keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usahamasing-masing anggota;
- pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- kemandirian

(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut :

- a. pendidikan perkoperasian;
- b. kerja sama antarkoperasi.

5. Dilihat dari sudut hubungan dengan bidang-bidang yang lain definisi Koperasi menurut UU No 17 Tahun 2012 menguraikan definisi yang lebih luas yang menyatakan koperasi tidak hanya mencangkup kebutuhan ekonomi semata tetapi pula bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan definisi Koperasi menurut UU No 25 Tahun 1992 menguraikan cakupan koperasi hanya sebatas pada bidang ekonomi. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan gerakan ekonomi rakyat.
6. Dilihat dari pedoman koperasi, definisi Koperasi menurut UU No 25 Tahun 1992 hanya menguraikan prinsip koperasi sebagai pedoman yang dianut koperasi sebagaimana yang tertuang pada pasal 5 UU No 25 Tahun 1992, sedangkan dalam definisi koperasi yang tertuang pada UU No 17 Tahun 2012 tidak hanya menguraikan prinsip koperasi sebagai pedoman untuk menjalankan kegiatan operasional sebagaimana yang tertuang pada pasal 5 UU No 17 Tahun 2012, tetapi juga berpedoman pada nilai.

7. Ditinjau dari makna prinsip koperasi, UU No 25 Tahun 1992 menguraikan prinsip koperasi tidak hanya menekankan sifat keanggotaan dan pengelolaan koperasi tetapi juga merekan penekanan terhadap balas jasa dari sisa hasil usaha yang diperoleh. Sedangkan dalam UU No 17 Tahun 2012 makna dari prinsip koperasi lebih menekankan pada pelayanan prima sebagai prinsip koperasi dan merevisi penekanan balas jasa dari sisa hasil usaha yang diperoleh karena hal ini dianggap bukan sebagai prinsip koperasi yang menekankan makna pelayanan yang ada pada UU No 25 Tahun 1992 .
8. Ditinjau **dari penguraian azas koperasi**, UU No 25 Tahun 1992 menguraikan definisi koperasi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dilain pihak penguraian azas koperasi dari definisi koperasi menurut UU No 17 Tahun 2012 tidak dijabarkan sebagaimana mestinya.

Secara lebih ringkas, perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 Tahun 2012 dilihat dari segi Definisi dijabarkan pada tabel seperti berikut ini:

NO	PERBEDAAN	
	UU No 25 Tahun 1992	UU No 17 Tahun 2012
1	Koperasi sebagai badan Usaha dan badan hukum	Koperasi sebagai badan hukum
2.	Tidak terjadi konsistenan kata dalam menguraikan definisi koperasi yakni dilain hal koperasi dijabarkan sebagai badan usaha tetapi disisi lain koperasi dijabarkan sebagai badan hukum	Terjadi konsistenan kata yakni menguraikan definisi koperasi sebagai badan hukum
3.	Tidak menguraikan lebih jelas komposisi modal yang dimiliki koperasi dalam hal pemisahaan kekayaan para anggotanya	menguraikan lebih jelas komposisi modal yang dimiliki koperasi dalam hal pemisahaan kekayaan para anggotanya
4.	prinsip koperasi yang dijabarkan menyatakan makna yang tidak detail pada peran koperasi sebagai pelayanan.	prinsip koperasi yang dijabarkan menyatakan makna yang lebih luas (general), detail dan tegas pada peran koperasi sebagai pelayanan.
5.	menguraikan cakupan koperasi hanya sebatas pada bidang ekonomi.	menguraikan definisi yang lebih luas yang menyatakan koperasi tidak hanya mencangkup kebutuhan ekonomi semata tetapi pula bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
6.	menguraikan prinsip koperasi sebagai pedoman yang dianut koperasi.	tidak hanya menguraikan prinsip koperasi sebagai pedoman untuk menjalankan kegiatan operasional tetapi juga berpedoman pada nilai
7.	menguraikan prinsip koperasi tidak hanya menekankan sifat keanggotaan dan pengelolaan koperasi tetapi juga merekan penekanan terhadap balas jasa dari sisa hasil usaha yang diperoleh.	menguraikan prinsip koperasi lebih menekankan pada pelayanan prima sebagai prinsip koperasi dan merevisi penekanan balas jasa dari sisa hasil usaha yang diperoleh karena hal ini dianggap bukan sebagai prinsip koperasi yang

		menekankan makna pelayanan.
8.	menguraikan definisi koperasi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.	tidak menguraikan definisi koperasi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

MATERI YAYASAN

I. Pendahuluan

Pada tanggal 6 Agustus 2001, lahir undang-undang yang mengatur mengenai Yayasan yakni pada No. 16 Tahun 2001 Lembaran Negara (LN) No. 112 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara (TLN) 4132 dan telah direvisi dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 mengenai Yayasan LN No. 115 T.L.N. 4430. Sebelum itu, tidak ada satu pun peraturan perundangan-perundangan yang mengatur secara khusus tentang yayasan di Indonesia. Selain itu, terlihat dimasyarakat bahwa fungsi atau peranan yayasan diberbagai sektor, seperti disektor agama, sosial dan pendidikan sangat menonjol.

Oleh karena itu, lembaga demikian hidup dan tumbuh sesuai kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat. Namun demikian, tidaklah cukup berarti di Indonesia yang sama sekali tidak ada suatu ketentuan yang mengatur mengenai Yayasan. Sedangkan dalam beberapa pasal undang-undang disebut adanya yayasan, misalnya Pasal 365, Pasal 899, 900, 1680 KUHPerdara, kemudian dalam Pasal 6 ayat 3 dan Pasal 236 Revisi serta Pasal 2 ayat 7 Undang-Undang Kepailitan.

Tidak hanya itu, peraturan Menteri Penerangan RI No. 01/Per/Menpen/1969, mengenai Pelaksanaan mengenai Ketentuan Perusahaan Pers berdasarkan pasal 28 yang disebutkan bahwa perusahaan yang bergerak dibidang penerbitan pers yang berbentuk Badan Hukum yang dianggap sebagai suatu badan hukum oleh Permen tersebut adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau Yayasan.

II. Sejarah Yayasan

Yayasan sudah lama ada dan telah dikenal oleh manusia sejak awal sejarah. Sejak semula yayasan dikenal sebagai suatu badan hukum yang bersifat nirlaba, dimana telah dipisahkan suatu harta dari harta kekayaan pribadi seseorang, yang kemudian dipergunakan untuk suatu tujuan sosial dan keagamaan, dan pengurusannya diserahkan kepada suatu badan pengurus untuk dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab. Di negara Amerika Serikat dan Inggris, yayasan disebut Foundation, sedangkan di negara Belanda disebut Stichting.

Yayasan dengan tujuan khusus pun seperti “keagamaan dan pendidikan” sudah sejak lama pula ada. Lebih dari seribu tahun sebelum lahirnya Nabi Isa, Para Pharaoh telah memisahkan sebagian kekayaannya untuk tujuan keagamaan. Xenophon mendirikan yayasan dengan cara menyumbangkan tanah dan bangunan untuk kuil bagi pemujaan kepada Artemis, pemberian makanan dan minuman bagi yang membutuhkan, dan hewan-hewan korban. Plato, pada saat menjelang kematiannya pada tahun 347 sebelum masehi, memberikan hasil pertanian dari tanah yang dimilikinya untuk disumbangkan selamanya bagi academia yang didirikannya. Ini mungkin merupakan yayasan pendidikan pertama di dunia.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kedudukan Yayasan sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) sudah diakui, dan diberlakukan sebagai badan hukum, namun status yayasan sebagai Badan Hukum dipandang masih lemah, karena tunduk pada aturan-aturan yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat atau yurisprudensi. Pada saat itu masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlandung dibalik status Badan Hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas. Pada hal peranan yayasan di sektor sosial, pendidikan, dan agama sangat menonjol, tetapi tidak ada satu Undang-Undang pun yang mengatur secara khusus tentang yayasan.

Yayasan, dalam bahasa Belanda disebut *Stichting*, dalam KUHPerdara yang berlaku di Indonesia tidak terdapat pengaturannya. Istilah yayasan dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan KUHPerdara antara lain dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900 dan Pasal 1680. Di dalam praktek hukum yang berlaku di Indonesia, pada umumnya yayasan selalu didirikan dengan akta Notaris sebagai syarat untuk terbentuknya suatu yayasan. Di dalam akta Notaris dimuat ketentuan tentang pemisahan harta kekayaan oleh pendiri yayasan, yang kemudian tidak boleh dikuasai lagi oleh pendiri. Akta Notaris ini tidak didaftarkan ke Pengadilan Negeri, dan tidak pula dimumkan dalam Berita Negara. "Para pengurus yayasan tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta penyesuaiannya, juga tidak disyaratkan pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai tindakan preventif.

Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka pada tanggal 6 Agustus 2001 disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mulai berlaku 1 (satu) tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 6 Agustus 2002. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2004 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Cepatnya perubahan atas Undang-Undang yang mengatur tentang Yayasan ini menunjukkan bahwa masalah yayasan tidak sederhana dan badan hukum ini memang diperlukan oleh masyarakat.

III. Pengertian Yayasan

Selama ini perundang-undangan sama sekali tidak mengatur tentang badan hukum yayasan. Hanya dalam beberapa undang-undang disebut menyinggung adanya lembaga yayasan, seperti Pasal 365 KUHPerdara menyebutkan : *Dalam segala hal hakim harus mengangkat seorang wali, perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan disini pula, yang menurut anggaran dasarnya, akta-akta penyesuaiannya atau regelemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa pada waktu yang lama.*

Dalam pasal tersebut hanya disinggung tentang yayasan dapat melakukan perbuatan hukum seperti tersebut diatas tapi tidak menjelaskan tentang lembaga yayasan itu sendiri. Dalam Pasal 900 dan Pasal 1680 K.U.H. Perdata yang hanya menyinggung tentang penerimaan wasiat dan pemberian oleh lembaga atau badan yayasan harus oleh orang atau pengurus yang berwenang untuk itu serta memerlukan penunjukan Penguasa atau

Pemerintah, kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 236 IR. Dalam pasal-pasal tersebut sama sekali tidak memberi rumusan tentang yayasan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah yayasan adalah badan atau organisasi yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan pendidikan yang bertujuan tidak mencari keuntungan. Bila kita lihat dalam Black Law Dictionary terdapat istilah foundation : Permanent fund established and maintained by contributions ,for charitable, educated, religious or other benevolent purpose, and Institution or association given to rendering financial aid to colleges schools and charities and generally supported by gifts for such purpose. (Yayasan adalah dana abadi yang telah ditetapkan dan pembiayaannya didanai untuk amal sosial, pendidikan, keagamaan, atau kegiatan sosial, dan institusi atau asosiasi memberikan bantuan keuangan kepada universitas dan lembaga amal dan pada umumnya pemberian bantuan itu untuk suatu tujuan sosial)"

Menurut Lucas R. Arrivillaga bahwa Yayasan adalah suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat sosial dan mempunyai tujuan idiiil. yayasan harus bertujuan sosial dan kemanusiaan sangat jelas dari pandangan Hayati Soeroredjo. Menurutnya yayasan harus bersifat social dan kemanusiaan serta idialistis dan pasti tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Pendirian yayasan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang lingkup gerak yayasan di Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama hanya didasarkan pada "hukum kebiasaan" ataupun jurisprudensi meskipun mungkin terdapat sedikit tambahan atau penyesuaian dengan kebutuhan. Dengan tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang yayasan di Indonesia, maka juga tidak ada ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat pendirian yayasan, juga tidak ada suatu ketentuan yang menjelaskan bahwa yayasan harus didirikan dengan akta notaris.

Setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan barulah segala hal dan pengertian yayasan jelas. Pengertian yayasan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta tidak mempunyai anggota. Dari uraian Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Yayasan tersebut mengakhiri perdebatan mengenai apakah yayasan itu. Badan hukum atau bukan. Hal ini tentunya untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat, karena selama ini ada perbedaan pendapat tentang status badan hukum yayasan.

IV. Organ dalam Yayasan

Fred BG Tumbuan dalam mencermati yayasan sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, menyatakan bahwa berbeda dengan manusia yang dapat bertindak sendiri, yayasan sekalipun sebagai badan hukum merupakan subjek hukum mandiri, pada dasarnya "orang ciptaan hukum" (artificial person) yang hanya dapat melakukan perbuatan bukan dengan perantaraan manusia selaku wakilnya. Selanjutnya dikatakan lagi bahwa ketergantungan yayasan pada seorang wakil dalam melakukan perbuatan hukum menjadi sebab mengapa yayasan rnepunyai organ, tanpa organ tersebut yayasan tidak berfungsi dan mencapai tujuan untuk mana yayasan didirikan.

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Tugas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing organ yayasan diuraikan berikut di bawah ini :

1. Pembina

Undang-undang tentang yayasan menentukan bahwa pembina yayasan adalah organ yang mempunyai kewenangan tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang yayasan dan atau Anggaran Dasar yayasan, yang meliputi kewenangan mengenai:

- a. Keputusan untuk melakukan perubahan anggaran dasar yayasan;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas yayasan;
- c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran Dasar yayasan;
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Pembina adalah orang perseorangan yang merupakan pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasar keputusan rapat anggota. Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain, anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus, anggota Pengawas dan atau Pelaksana Kegiatan.

Dalam hal yayasan karena suatu sebab tidak mempunyai Pembina, maka, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kekosongan, anggota pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina.

2. Pengurus

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengurus yayasan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, sertaberhak mewakili yayasan baik diluar maupun di dalam pengadilan mengikat yayasan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa;

- a. Pengurus boleh mengalihkan kekayaan yayasan, meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang yayasan di Bank) dan atau menjaminkan kekayaan yayasan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau bantuan dari Pembina.
- b. Pengurus tidak boleh mengikat yayasan sebagai penjamin utang dan atau membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.c)Pengurus tidak boleh mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas atau seorang yang bekerja pada yayasan kecuali dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yayasan dan dengan mendapat persetujuan tertulis dari Pembina.

Untuk dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu dan cakap melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana halnya dengan larangan bagi Pembina maka Pengurus dilarang untuk merangkap sebagai Pembina dan Pengawas yayasan. Pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas; seorang ketua; seorang sekretaris; dan seorang bendahara.

Pengurus selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang dinilai oleh Pembina merugikan yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat pembina, Pengurus dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusan berakhir. Ketentuan mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam konteks yang demikian, maka sesungguhnya dalam kepengurusan yayasan pun, pengurus yayasan harus memperjuangkan kepentingan dari kreditor yayasan, intinya pengurusan yayasan dapat dilakukan maksimum sehingga tercapai maksud dan tujuan. Dalam hal yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan sebagai cerminan atas keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat yang harus dilaksanakan yayasan dengan sebaik-baiknya. Ini berarti pengurus yayasan sebagai salah satu organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan dan juga tunduk pada "fiduciary relationship"

Pada dasarnya Pengurus yayasan hanya berhak dan bertindak atas nama dan untuk kepentingan yayasan dalam batas-batas yang diizinkan oleh perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar (fiduciary duty). Setiap tindakan yang dilakukan oleh yayasan di luar kewenangan yang diberikan tidak mengikat yayasan. Ini berarti Pengurus mempunyai batasan dalam bertindak atas nama, dan untuk yayasan.

Dalam kaitan dengan fiduciary duty tersebut dapat dilihat juga standard of care atau standar kehati-hatian yang di pakai negara common law. Sebagai contoh dari standar kehati-hatian itu antara lain misalnya sebagai berikut :

1. Anggota Pengurus yayasan tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan atas beban biaya yayasan, apabila tidak memberikan sama sekali atau memberikan sangat kecil manfaat kepada yayasan bila dibandingkan dengan manfaat pribadi yang diperoleh oleh anggota Pengurus yayasan yang bersangkutan.
2. Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas yayasan, atau seseorang yang bekerja pada yayasan. Anggota Pengurus yayasan tidak boleh menjadi pesaing bagi yayasan yang dipimpinnya, misalnya dengan mengambil sendiri kesempatan bisnis yang seyogyanya disalurkan kepada dan dilakukan oleh yayasan yang dipimpinnya tetapi kesempatan bisnis itu disalurkan kepada organisasi lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pribadi anggota Pengurus yayasan, termasuk di dalamnya pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang yayasan.
3. Anggota Pengurus yayasan harus menolak untuk mengambil keputusan mengenai sesuatu hal yang diketahuinya atau sepatutnya diketahui akan dapat mengakibatkan yayasan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku

sebagai yayasan terancam dikenai sanksi oleh otoritas yang berwenang, misalnya dicabut izin usahanya, atau digugat oleh pihak lain.

4. Anggota Pengurus yayasan dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk mencegah timbulnya kerugian bagi yayasan.
5. Anggota Pengurus yayasan dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah tidak melakukan atau telah tidak melakukan upaya atau tindakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keuntungan yayasan.

Berkaitan dengan kepengurusan yayasan oleh Pengurus, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 70 tentang yayasan, yang selain mengenakan sanksi bagi Pengurus yayasan yang mengalihkan atau secara langsung atau tidak langsung harta yayasan kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan yayasan juga membebaskan kewajiban pada yayasan tersebut untuk mengembalikan uang, harta kekayaan yayasan yang telah dialihkan tersebut.

3. Pengawas

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Menurut Undang-Undang Yayasan, yayasan harus memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas. Adapun wewenang, tugas dan tanggung jawab Pengawas yayasan sepenuhnya diserahkan dalam Anggaran Dasar Yayasan.

Pengawas yayasan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan. Sehubungan dengan kewenangan Pengawas yayasan, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan memberikan hak kepada Pengawas yayasan, untuk memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasan yang jelas. Pemberhentian sementara yang dilakukan oleh pengawas yayasan harus dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, dilaporkan secara tertulis kepada Pembina. Selanjutnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan untuk membela diri. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pembelaan diri, Pembina wajib mencabut pemberhentian sementara dan atau memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

Apabila Pembina tidak melaksanakan hal tersebut maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum dan Pengurus yayasan yang diberhentikan sementara tersebut kembali memangku jabatan dan karenanya melaksanakan kembali tugasnya sebagai Pengurus yayasan. Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menentukan bahwa mereka yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah orang-orang yang mampu dan cakap untuk melaksanakan perbuatan hukum.

Setiap anggota Pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melaksanakan pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian yayasan, masyarakat dan negara berdasarkan putusan tetap Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut, tidak dapat menjadi Pengawas.

Jabatan Pengawas tidak dapat dirangkap dengan jabatan lain seperti sebagai Pengurus atau Pembina, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan keputusan rapat Pembina, dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar yayasan. Dalam hal terjadi penggantian pengawas Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa, Pembina wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian.

Selanjutnya Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengawas tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.

V. Pendirian dan Pembubaran Yayasan

1. Pendirian Yayasan

Pendirian yayasan berdasarkan

- Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang yayasan mengharuskan pemisahan harta kekayaan dari pendirinya.
- Pasal 9 ayat (2) disebutkan pendirian yayasan harus dengan akta notaris,
- Selanjutnya diperlukan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang yayasan yang berbunyi yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 UUY, dimana dalam tata cara mendirikan yayasan tersebut itu terdapat berbagai syarat yang harus dilalui. Pasal tersebut memuat bahwa mendirikan atau membentuk yayasan dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan pendiriannya sebagai dana awal. Sedangkan penjelasan atau maksud dari orang berdasarkan penjelasan Pasal 9 ayat 1 UUY adalah rang perseorangan (person) dan badan hukum yang sesuai dengan Pasal 9 ayat 5 UUY orang yang dimaksud dengan orang asing atau bersama-sama orang asing. Adapun syarat-syarat mendirikan yayasan adalah sebagai berikut:

- Orang Asing (WNA)
- Orang Indonesia (WNI)
- Bersama orang Asing

- Bersama orang Indonesia

Adapun yayasan yang dapat didirikan oleh satu orang ataupun perorangan karena Kehendak orang yang masih hidup untuk memisahkan (sebagian) harta kekayaannya sebagai modal awal yayasan, dan Selain itu orang yang masih hidup dapat difungsikan sebagai modal awal yayasan yang berlaku, ketika orang tersebut meninggal dunia dengan berdasarkan pada surat wasiat. Dalam hal ini, penerima wasiat akan bertindak mewakili pemberi wasiat.

Berikut adalah syarat yang harus terpenuhi ketika akan mendirikan sebuah yayasan.

- a. Mempunyai susunan pengurus sekurang-kurangnya seorang
- b. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- c. Tidak bertentangan dengan susila
- d. Tidak melanggar peraturan perundang-undangan
- e. Yayasan harus memiliki Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia
- f. Yayasan harus memiliki tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan

2. Pembubaran Yayasan

Undang-undang yayasan mengatur suatu kemungkinan pembubaran yayasan, baik atas inisiatif organ yayasan sendiri atau sesuai dengan penepatan ataupun putusan pengadilan. Terdapat beberapa hal yang mampu dalam menyebabkan yayasan bubar, yaitu:

- a. Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.
- b. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang telah tercapai atau tidak tercapai.
- c. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan alasan tertentu
 - Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan
 - Tidak mampu dalam membayar utangnya setelah dinyatakan valid
 - Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan valid dicabut.

Dalam hal yayasan bubar demi hukum karena jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, ataupun tujuan yayasan yang telah tercapai ataupun tidak tercapai, maka pembina menunjuk likuidator. Jika yayasan dinyatakan bubar, maka yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, terkecuali dalam membereskan kekayaan dalam proses likuidasi. Selama dalam proses likuidasi, maka seluruh surat keluar harus mencantumkan frase dalam likuidasi dibelakang dalam nama yayasan.

Ketika yayasan bubar karena putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka pengadilan yang menunjuk likuidator. Demikian halnya dengan pembubaran yayasan karena valid, maka akan berlaku suatu peraturan perundangan-perundangan sesuai dengan benar atau tidaknya diperlukan suatu penunjuk kurator.